



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 53/Pdt.G/2011/PA Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (Pelayan Warung Makan), bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Pemohon.**

M e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Pelayan Warung Makan), bertempat tinggal dahulu di KOTA JAYAPURA, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada



hari itu juga dengan register perkara Nomor:
53/Pdt.G/2011/PA Jpr. dengan alasan- alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 03 Juni 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/02/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di Arso hingga pada tanggal 8 September 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (dukhol), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun rumah tangga tersebut hanya berlangsung sekitar 2 (dua) bulan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon berwatak keras bahkan susah diatur;
 - b. Bahwa setiap ada pertengkaran Termohon selalu minta cerai, bahkan Termohon sering mengatakan sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 8 September 2010 Termohon meminta izin Pemohon mau pulang ke rumah orang tuanya yang di Jawa, namun sampai



sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan komunikasi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun hingga kini Termohon tidak pernah kembali dan juga tidak mengirimkan kabar tentang keberadaannya;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti- bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohn (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang



menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah datang akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/02/VI/2010, tanggal 01 Juni 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto, diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon



menikah di Arso;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah, membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Arso 13 dan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok mulut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali dan bahkan tidak pernah member kabar tentang keberadaannya sampai sekarang.

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Arso kemudian setelah menikah membina rumah tangga di Arso 13;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun hanya sekitar 2 bulan saja dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sekitar setelah 2 bulan menikah;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu tentang keberadaannya hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara



resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan serta telah di panggil melalui RRI Nusantara V Jayapura dengan panggilan pertama tanggal 17 Februari 2011 serta panggilan kedua tanggal 18 Maret 2011 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil- dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 Peratutran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tentang alasan- alasan perceraian, pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta bukti 2 (dua)



orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.) harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang satu dengan yang lainnya saling mendukung serta saling bersesuaian dan secara materil sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya serta keterangan kedua orang saksi, sehingga telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berwatak keras dan susah diatur serta Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya, yang mencapai puncaknya pada bulan September 2010 pada waktu Termohon pergi sampai tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya perpecahan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga sampai terjadi pisah tempat tinggal dan telah sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud



dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Bardis, MH.**, Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti.** dan **Dra. Medang, MH.** masing- masing Hakim Anggota dibantu oleh **Haruddin Timung, S.HI.**, Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ketua

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.

Bardis, MH.

Drs. Moh. Mukti

ttd

Panitera

Pengganti

Dra. Medang, MH.

ttd

Haruddin

Timung, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	:		
		Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
		Jumlah	
	:	Rp.	241.000,00

Terbilang: (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah)

Jayapura, 16

Juni 2011

Untuk Salinan,
Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas,

S.HI